DIFERENSIASI SOSIAL DI PERDESAAN JAWA

Oleh
Yunarti

Abstract

This article exlpain about stratification process in Java, especially in rural area. Introduction of green revolution impact to social and cultural process such as values of land, polarization of land user and changes traditonal process in use of land

PENDAHULUAN

Pada tahun 1975 pemerintah Indonesia telah meluncurkan satu program pembangunan pertanian di pedesaan Jawa dengan menggalakkan tanaman tebu sebagai satu komoditi baru perdagangan pertanian. Melalui program kredit dalam skala besar yang diberikan oleh pemerintah, banyak petani kemudian beralih dari tanaman padi dan menanam tebu di lahan pertaniannya. Program ini memperlihatkan hasil selang beberapa tahun saja dan sebagian besar produk gula nasional berasal dari apa yang dinamakan sebagai pertanian tebu rakyat itu.

Sepuluh tahun kemudian diketahui bahwa program ini telah membawa dampak sampingan yang agak menyolok yaitu terpusatnya penguasaan lahan pertanian tebu pada beberapa orang petani saja[1]. Hal ini tentu saja menjadi sangat menarik perhatian mengingat pulau Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) merupakan daerah dengan penduduk sangat padat yang mengakibatkan dalam skala besar mayoritas penduduk pedesaan adalah petani yang kekurangan lahan garapan.

[1] Frans Husken, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980.* Grasindo, Jakarta 1998 hal 8-9.

Dengan menggunakan hasil sensus tahun 1973 rata-rata luas usaha tani di jawa tidak lebih dari 0,64 hektar dan dua pertiga dari seluruh usaha tani tersebut kurang dari 0,5 hektar luasnya[2]. Suatu rangkuman hasil penelitian tentang pemilikan tanah di Jawa[3] juga menunjukkan hal itu diantaranya daerah padi dataran rendah di pedesaan Jawa dimana lebih dari 50% penduduk desa tidak memiliki tanah pertanian. Persentase ini diperkirakan melaju lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk. Pada daerah pedesaan yang sama, 10% hingga 20% dari penduduk desa memiliki 60%-80% lahan pertanian dan 20% lainnya memiliki tanah pertanian marginal dan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh (termasuk dalam pekerjaan pertanian) untuk dapat memperoleh penghasilan.

Bagi masyarakat pedesaan umumnya, pertanian merupakan sentra penting dalam perekonomian desa sehingga besar atau kecilnya akses petani terhadap tanah pertanian merupakan ukuran stratifikasi sosialnya. Bagi petani yang tidak memiliki tanah namun memiliki uang dapat memiliki tanah dengan cara menyewa meskipun bersifat sementara (adol tahunan) maupun dengan cara membelinya yang akan memberinya kekuasaan *de facto* atas tanah tersebut[4].

Petani yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki sebidang kecil tanah dapat juga memiliki tanah garapan dengan mengerjakan tanah orang lain sebagai penggarap bagi hasil sementara penduduk lainmencari pekerjaan di persawahan atau tegalan sebagai buruh tani yang menerima upahan. Sebuah ilustrasi dilukiskan oleh Frans Husken untuk menggambarkan fenomena ini[5]; dari 366 hektar tanah penduduk di desa Gondosari jatuh menjadi rata-rata 0,5 hektar saja bagi setiap rumah tangga dan secara nyata telah terbagi dengan cara yang sangat tidak seimbang. Apabila ditetapkan batas minimal bagi seorang petani di desa itu sebanyak 0,25 hektar

---

[2] *I b i d*

[3] William Collier et al. *Penganatan Tentang Pemilikan Tanah di Jawa. Prisma 9*, 1979.

[4] Pengaruh utama dari program *land reform* 1960 (UUPA) memudahkan petani di Jawa menjualnya kepada orang lain. Hal ini disebabkan program *landreform* mengubah konsep bentuk penguasaan tanah desa oleh masyarakat menjadi hak-hak penguasaan perorangan terhadap tanah setempat.

[5] Frans Husken. *Masyarakat Desa*.....,180

tanah sawah dan 0,50 hektar tanah tegalan, maka hanya seperempat dari jumlah penduduk yang mempunyai tanah cukup untuk memenuhi keperluan hidup. Sedangkan tiga perempat pendudul sisanya memiliki kurang 0,25 hektar tanah dan lebih dari separohnya sama sekali tidak memiliki tanah sawah maupun tanah tegalan kecuali sebidang kecil tanah pekarangan. Dengan demikian sebagian besar penduduk desa tergantung hidupnya dari pekerjaan di tanah pertanian milik orang lain sebagai buruh tani, petani penggarap bagi hasil atau bekerja di luar bidang pertanian.

Golongan petani yang sama sekali tidak memiliki tanah dan petani gurem mencari pekerjaan dibidang pertanian dengan menjual tenaganya pada tuan-tuan tanah yang memiliki lahan pertanian luas.

Berikut tabel yang menggambarkan fenomena tersebut

Tabel 1
Penguasaan tanah di desa Gondosari 1976/1977

Golongan Penduduk	Jumlah Rumah Tangga		S a w a h		Tegalan		Jumlah Tanah Pertanian	
	N	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Tuan tanah (Lebih dari 2,5 ha)	31	5	161	64	45	39	206	56
Petani kaya/ sedang (0,5 – 2,5 ha)	86	13	71	28	39	34	110	30
Petani kecil (0,25 – 0,5 ha)	63	9	13	5	14	12	27	7
Petani gurem (kurang dari 0,25 ha)	122	18	7	3	16	14	23	6
Petani bagi hasil (Tidak punya tanah)	198	29	-	-	-	-	-	-
Tuna kisma	178	26	-	-	-	-	-	-
J u m l a h	**678**	**100**	**252**	**100**	**114**	**100**	**366**	**100**

Sumber : Frans Husken bab 7 hal. 183, th 1998

Kondisi ini tidaklah berdiri sendiri. Berbagai hasil pengamatan yang berasal dari penelitian menenggarai bahwa kesenjangan sosial yang terus meningkat ini berkaitan dengan proses-proses

perubahan struktural yang lebih luas dalam masyarakat pertanian. Perubahan itu mencakup pertumbuhan yang cepat dalam pertanian komersial, pertumbuhan relatif pada sektor-sektor non pertanian (pertambangan dan industri ringan), adanya perubahan kebijaksanaan politik pemerintahan terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan dominasi militer serta meningkatnya peminjaman uang.

Dalam satu tulisan yang lain Masri Singarimbun dan DH.Penny[6] melukiskan secara gamblang bagaimana miskinnya penduduk di pedesaan sehubungan dengan semakin menipisnya berbagai sumber produksi yang masih dapat dimanfaatkan oleh penduduk pedesaan. Mengenai hal ini kedua peneliti mengemukakan tiga hal penting yaitu: pertama, sangat sempitnya lahan usaha tani; kedua, besarnya jumlah keluarga petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan ketiga, terpusatnya sejumlah besar luas lahan pertanian pada beberapa gelintir petani kaya.

Program modernisasi di bidang pertanian dan komersialisasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah sejak akhir tahun 1960-an telah membuka keuntungan bagi pemilik tanah kaya yang tidak saja mampu menanam modalnya dalam usaha-usaha pertanian namun juga mampu memperluas bidang usahanya ke berbagai sektor baru. Dengan demikian, seturut Husken lagi terdapat diferensiasi berdasarkan perbedaan dalam pemilikan tanah pada penduduk pedesaan dimana relasi-relasi sosial yang ada adalah hubungan segelintir penduduk yang hidup makmur dengan mayoritas yang hidup miskin.

Terdapat paling tidak dua narasi besar tentang pengaruh fenomena penguasaan tanah ini terhadap hubungan sosial dalam masyarakat pedesaan. Narasi yang pertama melihat bahwa proses pendistribusian tanah kembali melalui sistem-sistem penyakapan dari petani pemilik tanah kepada petani miskin telah mampu menjadi stabilisasi tidak terjadinya penguasaan dan penghisapan oleh petani kaya terhadap petani miskin. Sedangkan narasi kedua berpandangan sebaliknya bahwa distribusi penyakapan tanah kepada petani miskin telah secara nyata mengalirkan keuntungan yang tidak berimbangan dan merugikan petani miskin. Dalam sebuah proses sejarah sistem penyakapan ini telah

[6] Masri Singarimbun dan DH Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa.* Buku Obor, Jakarta, 1976

berubah dari muatan-muatan yang bernilai kultural kearah rasionalitas.

Nilai Kultural Dalam Sistem Penyakapan Tanah

Mengutip Scheltema[7]; sistem penyakapan adalah salah satu bentuk penggunaan tanah yang paling tua yang dapat ditemui pada berbagai bangsa di dunia. Menurut Scheltema penyakapan adalah suatu bentuk penggunaan tanah dimana pembagian total produksi yang terlibat yaitu modal dan tenaga kerja (buruh) dilakukan berdasarkan suatu perbandingan tertentu dan masing-masing pihak memperoleh bagian dalam bentuk barang.

Di kalangan petani Jawa penyakapan tanah memiliki arti, sifat dan fungsi tertentu bagi komunitas pendukungnya yaitu antara petani kaya pemilik lahan pertanian luas dengan petani miskin. Hubungan berlangsung melalui suatu relasi sosial antara tuan dan abdi dalam sistem perlindungan tradisional (*patronage*) dimana terdapat suatu harmoni yang terpelihara oleh bentuk penguasaan dan dominasi yang tradisional mencakup hubungan-hubungan emosional serta informal antara orang-orang miskin dengan golongan elit yang menjamin konformitas dengan cara yang halus.

Hubungan ini mampu menjaga keselarasan dalam masyarakat desa sehingga penciutan sumber-sumber kehidupan di dalam masyarakat tersebut tidak sampai mengakibatkan lahirnya suatu dominasi penguasaan atau penghisapan oleh petani kaya terhadap petani miskin. Bentuk hubungan ini lazim dikenal sebagai hubungan *patron-client.*

Dalam hubungan ini orang yang memiliki tanah lebih dari cukup mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan dalam diri seorang klien dan sebagai gantinya klien memperoleh tanah melalui izin patron untuk menyewa sebagian dari tanahnya atau mendapatkannya melalui jalan *share-crops* (bagi hasil). Ikatan atau hubungan antara patron dan kliennya menyangkut seperangkat hubungan pertemanan dimana patron yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruhnya untuk memberi perlindungan atau keuntungan pada klien. Klien mengimbalinya dengan memberi dukungan dan bantuan termasuk pelayanan yang bersifat pribadi

[7] Hotman M Siahaan, "Sistem Penyakapan Tanah dan Penguasaan Tanah di Daerah Pedesaan," *Prisma 9*, th 1979.

(*personal service*) terhadap pihak patron.

Dengan demikian masing-masing pihak mendapatkan keuntungan meskipun dengan perimbangan yang berbeda. Hubungan yang saling membutuhkan ini berbeda dengan hubungan yang bersifat memaksa (*coercive*) antara individu yang berbeda status.

Meskipun terdapat konsentrasi penguasaan tanah yang berhubungan dengan komersialisasi ekonomi pedesaan dan meningkatnya peminjaman uang, namun menarik untuk melihat bahwa timbulnya segolongan petani pemilik tanah luas tidak disertai timbulnya golongan petani luas. Mengutip Ploegsma[8] pemilikan tanah luas tentu tidak mengakibatkan usaha-usaha tani luas. Tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan pemilik luas disewakan atau dibagi-hasilkan kepada penggarap-penggarap lain. Dengan demikian dari segi ekonomi pertanian pola usaha tani kecil-kecilan tetap dapat memiliki tanah.

Melihat apa yang pernah dikemukakan oleh Geertz tentang konsep involusi pertanian (*shared poverty*) menunjukkan bagaimana kemiskinan petani Jawa sebagai akibat menipisnya berbagai sumber produksi tanah, tidak menjerumuskan petani ke dalam pola hubungan penguasaan antara petani kaya dan miskin.

Homogenitas sosial ekonomi itu terpelihara karena dibaginya harta milik dari petani kaya kepada petani miskin kedalam bagian yang semakin mengecil. Tatanan pertanian serupa ini memungkinkan penduduk tak bertanah tetap dapat terserap di sektor pertanian tidak melalui peningkatan produksi tetapi dengan mempertahankan struktur sosial yang berdasarkan pemerataan.

Di pedesaan Jawa hubungan tersebut tercermin dalam penyakapan tanah dengan sistem *maro* dimana antara pemilik tanah dengan yang tidak memiliki tanah terlibat kedalam suatu ikatan kewajiban moral untuk membagi rata hasil produksi kedalam bagian yang hampir sama besarnya.

Rasionalitas dalam Sistem Penyakapan Tanah

Apa yang telah dikemukakan oleh Geertz dengan konsep

[8] Benjamin White dan Gunawan Wiradi, "pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dulu dan Sekarang; Beberapa Catatan Sementara," *Prisma* 9, th 1979.

kemiskinan terbagi yang memandang adanya harmoni dan homogenitas antara golongan kecil pemilik tanah dengan mayoritas petani tunakisma di pedesaan jawa, telah mengundang banyak tanggapan dan kritik. Diantaranya yang dilontarkan oleh Mubyarto[9] yang berpandangan bahwa Geertz terlalu pesimis dan gagal untuk melihat adanya fenomena dominasi dan penghisapan kecil-kecilan terhadap petani miskin tunakisma oleh petani kaya pemilik tanah.

Usaha perbandingan sejarah yang dilakukan oleh Geertz antara sejarah ekonomi Jepang dan sejarah ekonomi Jawa juga dianggapnya tidak tepat dan merupakan kelemahan pokok analisis Geertz tersebut.

Konsentrasi penguasaan tanah oleh petani kaya dan mendistribusikannya kembali melalui *penyakapan* kepada petani miskin dengan sistem yang dinamakan *maro*[10] ternyata memperlihatkan suatu pertimbangan yang "rasional ekonomis".

Hal ini memperlihatkan polarisasi antara petani kaya dan petani miskin kebanyakan yang membuat berkembangnya bentuk-bentuk penghisapan dibawah pengaruh perubahan politik dan tekhnologi dan menjadi pusat konflik sosial. Hal ini juga mengindikasikan bergesernya pola sistem bagi hasil berdasarkan pertimbangan untung rugi dan bukan pertimbangan yang bersifat kultural (*patronage*).

Studi yang dilakukan oleh Hotman M.Siahaan pada dua desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menunjukkan bahwa sistem maro memiliki persentase yang paling kecil dibandingkan dengan sistem mendak/mbacok, baskup dan sewa tahunan yang memiliki persentase lebih besar. Berikut dijelaskan masing-masing sistem penyakapan tersebut[11].

Sistem Maro adalah sistem bagi hasil dimana penggarap tanah menyediakan semua biaya proses produksi termasuk biaya saprodinya sedang hasil produksi dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Sistem Mertelu atau sering juga disebut *morotelu* dimana hasil

[9] Mubyarto, "Involusi Pertanian dan Pemberantasan Kemiskinan: Kritik terhadap Clifford Geertz," *Prisma*, 2 Maret, th 1978.

[10] Hotman M.Siahaan, "Sistem Penyakapan Tanah....," *Op.Cit.*

[11] Terdapat variasi-variasi dalam sistem penyakapan dalam tulisan yang berbeda, semisal pembagian menurut Frans Husken 1998, *Op.Cit.* Dalam tulisan ini digunakan klasifikasi menurut Hotman M. Siahaan, 1979, *Op.Cit.*

panen dibagi dengan perbandingan 1:2 yaitu sepertiga bagian untuk penggarap dan dupertiga bagian untuk pemilik tanah. Sipenggarap dalam hal ini menanggung semua biaya pengolahan sedangkan duapertiga biaya untuk bibit, pupuk, air, irigasi, upah panen serta pajak tanah dipikul oleh pemilik tanah.

Tugas pengolahan yang dipikul oleh penggarap meliputi pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, pengairan, pengawasan, panen hingga soal pengangkutan hasil panen serta pengeringan padi.

Sistem Mrapat adalah sistem bagi hasil dimana sipemilik memperoleh tigaperempat bagian sedangkan sipenggarap memperoleh seperempat bagian dari hasil produksi dan untuk seluruh biaya produksi dipikul bersama antara pemilik dan penggarap.

Sistem Mendak adalah suatu sistem penggadaian tanah yang berlangsung tahunan. Sistem ini memiliki perhitungannya sendiri dimana harga gadaian ditahun kedua adalah setengah tahun pertama dan harga ditahun ketiga adalah setengah dari harga tahun kedua. Harga gadaian itu merupkan imbalan untuk melepaskan hak atas tanah bagi petani yang melepaskan tanahnya selama tahun yang disepakati. Sistem ini sering membuat petani kehilangan tanahnya sama sekali karena tidak mampu mengembalikan "uang pendaknya".

Sistem Mbacok pada prinsipnya juga merupakan sistem penggadaian tanah namun hanya berlangsung selang waktu tiga bulan saja atau lebih kurang selama satu kali musim tanam.

Sistem Baskup adalah suatu sistem bagi hasil dimana pemilik mendapatkan hasil panen antara 2 hingga 2,5 ton untuk 1 hektar sawah[12]. Penggarap mendapatkan sisa dari panenan yang diserahkan kepemilik tanah dan harus "menombok" jika panenan mengalami kegagalan dan tidak mencapai hasil sebagaimana yang disepakati sesuai perjanjian.

Sistem sewa tahunan adalah sistem dimana penyewa harus membayar sewa tanah selama satu tahun kepada pemilik tanah dan dikali dengan jangka waktu tahun sewa tersebut.

Dari kenyataan dia atas dapat dilihat penyakapan dengan sistem mendak atau mbacok paling banyak dilakukan disamping juga

[12] Angka ini mengacu pada kesuburan lahan, musim, harga pasar hingga komoditi yang ditanam

sistem baskup dan sewa tahunan. Penyakapan dengan sistem maro merupakan sistem yang terlihat mulai ditinggalkan. Sistem penyakapan sekarang lebih menggunakan perhitungan rasional dan komersial dengan keuntungan yang lebih besar pada petani pemilik modal. Hal ini mengindikasikan adanya "kapitalisme pedesaan" dimanamodal berkorelasi dengan penguasaan terhadap tanah. Penyakapan dengan sistem mendak misalnya memungkinkan seorang pemilik modal *absentee* dapat menguasai sejumlah besar tanah di desa.

Meskipun terdapat variasi penyakapan namun jelas terdapat kecendrungan rasionalitas dan komersialisasi dalam perhitungan-perhitungannya.

Temuan Siahaan[13] memperlihatkan bahwa petani kaya lebih banyak terlibat dalam penyakapan dengan sistem sewa tahunan dibandingkan dua golongan petani lainnya.

Sistem maro yang dianggap sebagai indikator dari keselarasan hubungan yang menguntungkan kedua pihak justru lebih banyak dilakukan oleh petani kaya sebaliknya sistem sromo yaitu sistem dimana sipenggarap terlebih dahulu harus memberikan sejumlah uang jaminan kepada pemilik tanah untuk mendapatkan hak mengusahakan tanah justru lebih banyak terjadi pada petani miskin. Hal ini sungguh memperlihatkan kondisi yang paradoks.

Selanjutnya Siahaan juga menemukan adanya kecendrungan pengurangan secara umum atas pendapatan atau bagian yang diterima oleh golongan petani miskin dalam sistem penyakapan tanah[14]. Masih dalam tulisan yang sama Hotman M.Siahaan juga menunjukkan adanya variasi dalam sistem penyakapan di desa Banjar Arum kabupaten Tuban-Jawa Timur dimana hanya ada sistem maro dan sewa. Beberapa hipotesa yang telah diajukannya berkenaan dengan hal ini adalah adanya karakteristik desa yang relatif lebih tertutup dan kondisi lahan yang tidak sesubur pada kasus dua desa lainnya.

Mayoritas penduduk menjadi tenaga kerja musiman kekota karena kondisi tanah pertanian tidak memungkinkan untuk

[13] Berdasarkan penelitian Hotman M. Siahaan di desa Klaten, Jawa Tengah *Op.Cit.*

[14] Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Frans Husken, *Masyarakat Desa Dalam.....*, 1998. hal 180 -

dikelola sebagai sumber mata pencarian.

Secara keseluruhan sistem penyakapan ini telah menunjukkan bagaimana telah terjadi pergeseran dalam hal proporsi sistem penyakapan tanah yaitu dari latar belakang kultural kearah yang lebih yang lebih rasional. Namun merupakan satu kesulitan untuk membuat rincian yang tegas karena sering dalam sistem penyakapan berlangsung hubungan yang bersifat informal dan terkadang juga dengan muatan emosional sehingga sulit untuk menegaskan sisi-sisi ekonominya.

Husken menjelaskan hal ini bahwa bagi hasil bukan saja berarti hubungan kontrak antara dua pihak mengenai pengolahan tanah dan pemberian tenaga kerja, namun lebih mengandung pola hubungan abdi-tuan yang unsur-unsur konvensinya tidak tertulis tetapi beroperasi dalam realitanya[13]. Penggarap beserta seluruh anggota keluarganya sering harus melakukan kerja ekstra tanpa dibayar didalam dan diluar rumah majikan pemilik tanah, sebaliknya penggarapa dan keluarga mendapatkan kemudahan untuk meminjam uang tanpa dikenakan bunga ataupun jaminan.

Sistem penyakapan ini biasanya menjadi hubungan kerja yang berlanjut dalam waktu yang lama – jika terjadi hal yang luar biasa – dan hubungan itu dapat berlanjut pada keturunan berikutnya. Hubungan itu tetap tidak dalam proporsi yang seimbang karena keuntungan besar jelas hanya berpihak pada pemilik tanah sedangkan penggarap tidak punya kekuatan untuk mengubanh perimbangan itu.

Penyakapan dan Penguasaan Tanah

Hubungan yang langsung berpengaruh dari sistem penyakapan tertentu terhadap pola penguasaan tanah diantaranya adalah adanya petani pemilik tanah tapi tidak menguasai tanahnya dan sebaliknya ada petani yang tidak terdaftar sebagai pemilik tanah namun menguasai tanah dalam jumlah besar. Akibat total dari sistem penyakapan ini juga berarti berpindahnya beras dan kekayaan dari petani yang tidak bertanah kepada petani yang memiliki tanah luas. Hal ini menunjukkan semakin melebarnya polarisasi antara kedua golongan petani ini dan semakin merugikan petani penggarap

[13] Frans Husken, *Masyarakat Desa Dalam*....., 1998 hal

dengan bergesernya sistem maro kesistem lain dimana penggarap memperoleh bagi hasil yang semakin kecil.

Tabel 3
Struktur Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Dua Desa

Status Pemilikan atau Pengusaan Tanah	Distribusi	
	f	%
Memiliki dan mengusahakan sendiri	127	36,3
Memiliki tidak menguasai	127	36,3
Memiliki dan menguasai tanah orang lain	46	13,1
Tidak memiliki tetapi menguasai tanah orang lain	50	14,3
Total	350	100

Sumber: Diolah dari Hotman M. Siahaan, 1978

Dari tabel diatas Siahaan menggambarkan bagaimana struktur pemilikan dan penguasan tanah pada sebuah kasus didua desa Jawa. Dalam tabel terlihat bagaimana petani pada mulanya memiliki tanah namun kenyataannya tidak lagi menguasai tanahnya (36,3%, sementara petani yang tidak terdaftar sebagai pemilik tanah tapi menguasainya melalui berbagai sistem penyakapan (14,3%). Dalam data ini tergambar adanya petani yang memperoleh hak penguasaan tanah meskipun tidak memiliki tanah dan petani yang memiliki tanah namun kehilangan hak penguasaannya.

Kasus-kasus petani kehilangan hak penguasaan atas tanahnya sendiri disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya karena alasan ekonomis karena tidak mampu memikul biaya produksi pengolahan lahan sehingga lebih menguntungkan jika diserahkan pada orang lain. Alasan lain adalah karena terlibat kredit konsumtif

yang macet pembayarannya sehingga akhirnya melepaskan tanahnya untuk dipendak oleh petani pemilik modal.

Penutup: Diferensiasi di Pedesaan Jawa

Bagaimanapun pergeseran penyakapan yang ada sebenarnya hanya semakin menyulitkan posisi penggarap yang miskin. Peluang sewa maupun pendak atau pegang gadai hanya terbuka bagi petani bermodal sehingga tidak dapat disangkal bahwa sifat homogenitas petani di pedesaan Jawa telah memudar digantikan oleh suatu diferensiasi dan polarisasi petani kaya dan petani miskin. Hubungan-hubungan patronage tradisional juga semakin melemah seiring dengan semakin banyaknya tanah-tanah pertanian yang jatuh ke tangan-tangan tuan tanah yang *absentee* atau ketangan para elit desa.

Hutang piutang yang melibat petani miskin pada petani kaya melahirkan bentuk-bentuk penghambaan feodal yang terus meningkat penghisapannya baik dari segi pembagian hasil maupun hak-hak untuk melangsungkan hidup dengan wajar. Penjelasan atas segala ketimpangan ini haruslah dicari di dalam suatu gabungan faktor-faktor demografis dan politis, sistem pasar dan sistem pembayaran kontan, fluktuasi harga komoditas sebagai akibat logis dari pertumbuhan negara kolonial, komersialisasi bidang pertanian dan konsentrasi tanah pada segelintir petani kaya. Faktor-faktor lain yang juga penting dan sangat berpengaruh adalah semakin intensifnya penggunaan berbagai tekhnologi pertanian baru yang membuat para petani semakin rasional dan komersial.

Penggunaan tekhnologi pertanian secara meluas (pupuk, bibit unggul, pestisida dll) telah mengubah pola produksi pedesaan dari hubungan-hubungan sosial menjadi hubungan berdasarkan nilai ekonomi. Sistem harga menggantikan sistem pemberian kerja tradisional secara gotong royong. Dengan demikian pengaruh revolusi hijau telah memaksa petani untuk menjadi lebih rasional. Hanya petani yang memiliki modal yang mampu mengadosi tekhnologi dengan segala bentuk inovasinya. Hal ini semata hanya memperkuat petani yang sudah kaya.

Sementara itu ekonomi pasar, ideologi modernisasi menjauhkan petani dari kewajiban-kewajiban sosialnya untuk berbagi pekerjaan atau berbagi hasil dengan

petani miskin. Sistem penyakapan tanah yang semula berdasarkan perjanjian bagi hasil telah digantikan oleh berbagai macam aturan sewa dan kerja dimana pemilik tanah dapat mempekerjakan atau memecat petani penggarapnya dan dapat mengelak dari berbagai kewajiban tradisionalnya serta memiliki daya tawar untuk menekan upah buruh tani serendah mungkin. Sementara petani penggarap tidak dapat berkehendak lain terus terpojok menjadi buruh tani penerima upah.

Akhirnya modernisasi pertanian telah menjadi terobosan radikal yang secara perlahan menghilangkan apa yang dinamakan "mekanisme pemerataan desa" atau sering dinamakan pemerataan kemiskinan dimana petani yang tidak memiliki tanah sendiri masih mendapatkan pekerjaan dalam produksi pertanian setempat.

Modernisasi juga telah merubah desa pasca tradisional yang tenang dan stagnan menjadi desa dengan ciri komersialisasi produksi yang bersamaan dengan munculnya bentuk hubungan kerja serba tertata yang diikuti polarisasi dibidang ekonomi dan juga dibidang hubungan-hubungan sosialnya. Penguasaan tanah yang tak berimbang telah menjadi satu ukuran yang memperlihatkan terjadinya ***